

KAIDAH-KAIDAH IJTIHAD MAQĀSIDĪ PERSPEKTIF NURUDDIN AL-KHADIMI

Faekarotul Mufidah, Abd. Rouf, Ai Sri Wahyuni, Muhammad Fauzan Hadi

Universitas KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto

faekarotulmufidah@gmail.com, roufwendi@gmail.com, nasirzidnaraihan123@gmail.com,
muhammadfauzanhadi24@gmail.com

Received: 02-04-2026

Revised: 16-03-2026

Accepted: 26-02-2026

Abstract

Ijtihad is a crucial process in the formation of Islamic law to address contemporary problems that continue to evolve. This research aims to examine the rules (*ḍawābiṭ*) of ijtihad maqāsidī from the perspective of Nuruddin al-Khadimi, a contemporary figure in maqasid thought. The research method used is normative legal research with a qualitative approach based on library research. Data analysis was conducted descriptively and analytically by outlining and critically examining the rules of ijtihad maqāsidī in Al-Khadimi's perspective. The results show that Al-Khadimi divides the rules of ijtihad maqasidi into two main categories: general rules and specific rules. General rules include the legality and divine nature of maqasid, comprehensiveness (*syumuliyah*), moral dimensions, and rationality. Meanwhile, specific rules include the instruments of *istislah* (*maslahah mursalah*), *'urf* (customs), and *ta'lil* (legal argumentation). The application of these rules serves as a boundary to ensure that ijtihad remains within the corridors of Sharia, avoids the subjectivity of personal desires, and produces legal products that are responsive and beneficial for humanity in this world and the hereafter.

Keywords: *Ijtihad Maqāsidī, Maqāsid Al-Syarī'Ah, Maslahah Mursalah*

Abstrak

Ijtihad merupakan proses krusial dalam pembentukan hukum Islam untuk menjawab problematika kontemporer yang terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kaidah-kaidah (*ḍawābiṭ*) ijtihad maqasidi dalam perspektif Nuruddin al-Khadimi, seorang tokoh pemikiran maqasid kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Khadimi membagi kaidah ijtihad maqasidi menjadi dua kategori utama: kaidah umum dan kaidah khusus. Kaidah umum meliputi legalitas ketuhanan, sifat menyeluruh (*syumuliyah*), dimensi moral, dan rasionalitas. Sedangkan kaidah khusus mencakup instrumen *istislah* (*maslahah mursalah*), *'urf* (adat istiadat), dan *ta'lil* (argumentasi hukum). Penerapan kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai batasan agar ijtihad tetap berada dalam koridor syariat, menghindari subjektivitas hawa nafsu, dan menghasilkan produk hukum yang responsif serta maslahat bagi manusia di dunia maupun akhirat.

Kata Kunci: *Ijtihad Maqāsidī, Maqāsid Al-Syarī'Ah, Maslahah Mursalah*

PENDAHULUAN

Ijtihad dalam ilmu ushul fiqh adalah proses yang dilakukan oleh ahli dalam bidang tersebut untuk membuat hukum melalui upaya berfikir yang optimal. Proses ini sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul seiring perkembangan zaman. Masalah hukum baru akan muncul dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dan dari keadaan ke keadaan yang membutuhkan tindakan atau jawaban hukum. Dalam situasi seperti ini, para ulama harus responsif dalam menanggapi masalah baru yang ditemukan.¹

Maqāṣid al-syari'ah muncul sebagai jenis studi syariah Islam baru dalam ranah perkembangan hukum Islam modern. *Maqāṣid* berasal dari kata "kesengajaan" atau "tujuan", yang artinya "hal-hal yang diinginkan" serta "dimaksudkan".² Kata "syariah" merujuk pada sejumlah hukum amaliyyah yang ditetapkan agama Islam, baik dalam hal konsepsi hukum maupun aqidah.³ *Maqāṣid al-syari'ah* adalah rahasia dan tujuan atas penerapan setiap hukum Islam. Tujuan syariah tersebut untuk menciptakan kebaikan (*maslahah*) untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat serta melawan mafsadat dengan menjaga 5 kebutuhan dasar (*al-dharuriyat al-khamsah*), yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.⁴

Maqāṣid al-syari'ah menempati posisi yang sangat penting dalam perumusan dan penciptaan produk-produk hukum. *Maqāṣid al-syari'ah* dalam pandangan banyak pakar mampu menghadirkan pembaharuan dalam fiqh. Bahkan menurut Jasir Audah, *maqāṣid al-syari'ah* merupakan salah satu instrumen penting dalam kebangkitan peradaban Islam. Metodologi *maqāṣid al-syari'ah* lebih menjanjikan dan menawarkan pendekatan yang lebih baik untuk menemukan tanggapan syariah terhadap masalah-masalah dan tuntutan kehidupan kontemporer.⁵

¹ Fuat Hasanudin, "Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 134–35.

² Ibnu Mansur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar Al-Sadr, n.d.).

³ Ahmad Raisyuni, *Al Fikr Al Maqashidi Qawa'iduhu Wa Fawa'iduhu* (Ribath: Mathba'ah al Najah al Jadidah al Dar al Baydha, 1999).

⁴ Muannif Ridwan, "Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah)," *Jurnal Masohi* 01, no. 02 (2020): 110–21.

⁵ Refki Saputra, Muhammad Misbakul Munir, and E. Mulya Syamsul, "Mengkontruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 05, no. 01 (2022): 42–56.

Salah satu guru besar bidang *Maqāṣid Al-Syari'ah* di Universitas Ezzitouna, Tunisia, Nuruddin Al-Khadimi adalah seorang pemikir muslim yang sangat memperhatikan *maqāṣid al-syari'ah*. Pemikirannya meliputi konsep tentang *maqāṣid al-syari'ah*, hubungannya dengan ijihad hukum, dan pengaplikasiannya. Al-Khadimi menegaskan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* tidak terlepas dari ushul fiqh. *Maqāṣid al-syari'ah* digunakan sebagai instrumen istinbath dan metode berijtihad dalam ushul fiqh dengan menempatkan tujuan syariat sebagai pertimbangan utama dalam merumuskan hukum. Pemikiran Al-Khadimi mendorong agar pendekatan hukum Islam lebih substantif dan berbasis kemaslahatan. *Maqāṣid al-syari'ah* berperan penting dalam memahami hukum Islam dan sebagai metode ber-ijtihad terhadap problematika yang sedang terjadi yang tidak ditemukan jawabannya di dalam nash al Qur'an, Hadits, atau Ijma'.⁶

Nuruddin Al-Khadimi berpendapat bahwa kaidah-kaidah tujuan (*maqāṣid*) yang diakui dalam ijihad pada hakikatnya adalah kaidah-kaidah kemaslahatan, meskipun jenis dan maknanya berbeda.⁷ Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa mewujudkan masalah adalah inti serta substansi *maqāṣid al-syari'ah*. Artinya, tujuan utama pembentukan hukum dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan melindungi manusia dari segala bentuk kesulitan dan kemudharatan. Oleh karena itu, Allah SWT menetapkan hukum Islam (dalam konteks syariah) untuk makhluknya yang mengandung maksud dan tujuan untuk kepentingan serta kebaikan mereka di dunia dan akhirat.⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait kaidah-kaidah (*dawābiṭ*) *ijtihad maqāṣidi* menurut pandangan salah satu ulama kontemporer yaitu Nuruddin al-Khadimi sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap problematika zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan deskriptif-analitis yaitu memaparkan secara mendalam serta menganalisis kaidah-kaidah yang

⁶ Khairun Nisa, "Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Nuruddin Al-Khadimi," *Article Keislaman Universitas Islam Indonesia*, no. 16 (2017): 1–16.

⁷ Nuruddin Ibnu Mukhtar Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*, Jilid II (Qatar: Dar Al-Muassasah, 1998).

⁸ Mohammad Rusfi, "Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syati'bi" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

ditawarkan oleh Nuruddin al-Khadimi. Sumber data primer berupa karya-karya Nuruddin al-Khadimi yang membahas *ijtihad maqāṣidī*, sedangkan data sekunder berupa literatur *maqāṣid al-syarī'ah* baik buku, tesis, disertasi serta artikel jurnal yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui proses klasifikasi dan interpretasi maksud terhadap kaidah-kaidah yang disusun oleh Nuruddin al-Khadimi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi dan Justifikasi Penerapan Kaidah-Kaidah (Ḍawābiṭ)

Maqāṣid al-syarī'ah pada dasarnya merupakan upaya menjaga dan merealisasikan kehendak *al-Syarī'* Yang Maha Bijaksana. Pengungkapan dan perwujudan *maqāṣid* tersebut hanya dapat dilakukan dalam kerangka kehendak, ilmu, dan tujuan-Nya, serta melalui wahyu, petunjuk, dan ajaran-Nya. Dialah Yang Maha Mengetahui apa yang membawa kemaslahatan bagi makhluk-Nya dan Yang Maha Mengetahui apa yang menjauhkan mereka dari kebinasaan. Perintah dan larangan-Nya tidak lain bertujuan merealisasikan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

Oleh karena itu, standar dan timbangan syariat harus digunakan untuk menginterpretasikan *maqāṣid*, bukan berdasarkan pada selera, hawa nafsu, tabiat, atau keinginan subjektif manusia. Oleh karena itu, tujuan (*maqṣad*) yang sah secara syar'i adalah tujuan yang ditetapkan sesuai dengan pedoman (kaidah), batasan, dan indikator yang digariskan oleh syariat. Oleh karena itu, memperhatikan kaidah-kaidah *maqāṣid* merupakan komponen penting dari dimensi teologis (akidah) Islam karena menunjukkan keterlibatan seorang *mukallaf* dalam menerima dan menjalankan *keithab al-syar'*, baik dalam hal *taklif* (pembebanan hukum) maupun *wad* (penetapan hukum).

Menurut Imam Syatibi, agar manusia dapat menjadi hamba yang sesungguhnya, syariat mewajibkan *mukallaf* bernaung dan patuh pada hukum *syara'*. Untuk mencapai masalah, manusia harus menghilangkan hawa nafsu mereka, karena kemaslahatan yang merupakan tujuan syariat tidak diukur berlandaskan hawa nafsu, tapi berdasarkan *syara'*.⁹ Artinya, keterikatan pada hukum-hukum beserta tujuan-tujuannya harus senantiasa disertai dengan perhatian terhadap indikator dan tanda-tanda yang telah ditetapkan oleh *al-Syāri'*.

⁹ Milhan, "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya," *Al-Ushab: Jurnal Al-Abwal As-Syakhsyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.

Kedudukan kaidah dalam relasinya dengan maqāṣid dapat dianalogikan dengan hubungan antara syarat dan sesuatu yang disyaratkan, atau antara dalil dan sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Secara rasional telah diketahui bahwa sesuatu yang disyaratkan bergantung pada terpenuhinya syaratnya, dan makna yang ditunjukkan (*madlūl*) bergantung pada dalilnya. Demikian pula, suatu *maqṣad* bergantung pada kaidah-kaidahnya, baik dalam keberadaan maupun ketiadaannya. Hal ini karena tujuan yang dikehendaki oleh *al-Syārī'* hanya dianggap sah apabila dipahami dalam kerangka tertentu dan sesuai dengan ketentuan tertentu; dan ketentuan itulah yang pada hakikatnya merupakan kaidah dan batasan dalam menetapkan suatu *maqṣad* menurut *al-Syārī'*.

Adapun akal manusia, memiliki peran dalam memahami dan menginternalisasi hukum-hukum syariat, pengungkapan tujuan-tujuannya (*maqāṣid*), dan melakukan sejumlah aktivitas rasional dan logis, seperti menetapkan '*illat*, menyamakan antara hal-hal yang sejenis, dan mengaitkan antara deskripsi yang relevan dengan hukumnya. Namun, akal tersebut pada hakikatnya terbatas dalam menetapkan esensi kemaslahatan, dan hakikat kemaslahatan itu sendiri.¹⁰ *Illat* adalah suatu sifat yang nyata, jelas, terukur dan relevan yang dijadikan sandaran hukum yang berfungsi untuk menentukan berlakunya hukum pada suatu kasus baru yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam nash.¹¹

Adanya perbedaan di antara umat, kelompok dan individu dalam memutuskan apakah suatu hal itu bermanfaat atau tidak adalah bukti keterbatasan tersebut. Bahkan ketika mereka sepakat bahwa suatu hal itu baik dan bermanfaat, mereka tetap berbeda dalam menentukan derajat kemaslahatannya dan metode pencapaiannya, serta menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dalam penilaiannya.

Demikian pula, aktivitas rasional yang secara prinsip dapat dijalankan oleh akal tidaklah bersifat mutlak tanpa batas. Ia tetap terikat oleh ketentuan dan parameter tertentu agar dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Penyamaan antara hal-hal yang sejenis hanya dapat dilakukan berdasarkan suatu sifat atau '*illat* yang bersifat komprehensif dan diakui menurut perspektif serta kehendak syariat. Begitu pula kesesuaian antara suatu deskripsi dan hukumnya ditentukan berdasarkan penjelasan normatif syariat, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan akal manusia, yang perannya dalam proses analogi (*qiyās*), pengaitan (*ilhāq*), dan penyamaan baru

¹⁰ Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. hal. 22

¹¹ Agus Hermanto, "Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 1 (2018): 91–116.

dimulai setelah ia mengetahui bahwa *'illat* suatu hukum memang demikian adanya berdasarkan ketentuan syariat.

Selain itu, kapasitas intelektual manusia juga menunjukkan perbedaan yang nyata, baik dari segi tingkat dan kualitas kinerjanya maupun dari segi karakter performanya sendiri. Secara empiris dan intuitif dapat diketahui adanya perbedaan di antara para pemilik nalar (*ulū al-albāb*) dalam tingkat pemahaman, daya serap, kedalaman ilmu, keluasan pengalaman, serta ketajaman intuisi mereka. Semua itu semakin menegaskan adanya variasi dan perbedaan sikap akal dalam menilai dan mengevaluasi berbagai realitas.¹²

Kaidah-kaidah (*dawābit*) ditetapkan melalui proses induksi (*istiqrā'*) terhadap dalil-dalil dan indikator-indikator *syar'i*. *Istiqrā'* adalah cara identifikasi *juḥ'īyyat* ke dalam *kullīyyat* karena terdapat kesamaan ciri *juḥ'īyyat* dengan *kullīyyat*-nya atau menarik kesimpulan umum dari banyaknya contoh yang disebutkan dalam nash, seperti ketika para ulama meneliti banyak ayat tentang air dan menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua air itu suci.¹³ Pada dasarnya, menolak kaidah-kaidah tersebut berarti menolak metode induksi yang selama ini diakui sebagai bagian dari proses kognitif yang sistematis, sekaligus sebagai prinsip ilmiah-statistik yang kredibel, yang telah diterima dan diakui oleh para ulama, filsuf, dan pakar sepanjang sejarah intelektual manusia.

Para mujtahid membutuhkan kaidah-kaidah tersebut untuk digunakan ketika terjadi pertentangan antar kemaslahatan. Dengan kaidah itu, mereka dapat mendahulukan yang *qath'i* atas yang *ḥabshi*, yang *kullī* atas yang *juḥ'i*, serta yang *hakiki* atas yang *wahmi*. Hal demikian tidak mungkin terwujud kecuali berdasarkan ketentuan yang telah ditegaskan oleh *al-Syār'i*, baik dalam bentuk ketegasan (*qath'īyyah*), prioritas (*awlawīyyah*), maupun bentuk penegasan lainnya. Melalui kerangka tersebut, mujtahid memahami bahwa menolak kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*) didahulukan atas menarik kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*); bahwa kemaslahatan yang masih bersifat potensial tidak memiliki nilai apabila setara atau lebih rendah daripada kemaslahatan yang telah nyata ada, bahwa memilih mudarat yang lebih ringan harus didahulukan daripada mudarat yang lebih berat apabila keduanya berkaitan dengan satu persoalan yang sama.

Berpegang pada kaidah-kaidah tersebut sekaligus merupakan penegasan terhadap karakter moderasi (*wasathīyyah*) Islam. Artinya, ia menjadi posisi tengah di antara dua pandangan yang saling bertentangan. Pandangan pertama, kelompok ekstrem literal (*ghulāt al-zābirīyyah*)

¹² Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. hal. 22

¹³ Mashudi, "Metode Istiqra' Dalam Penetapan Hukum Islam," *ISTITDAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 11–20.

yang menolak bahwa syariat memiliki rasionalitas makna, tujuan, illat, dan kemaslahatan. Mereka beranggapan bahwa teks-teks lahiriah sudah cukup untuk mengetahui hukum, serta tidak memberikan pertimbangan terhadap *qiyās, istiṣḥāḥ, ‘urf, istiḥsān*, pertimbangan akibat (*i’tibār al-ma’āl*), dan metode-metode lainnya.¹⁴

Pandangan kedua, kelompok ekstrem dalam penakwilan (*ghulāt al-ta’wīl*) yang berlebihan dalam meninggalkan makna lahiriah teks, melampaui batas dalam penafsiran berbasis *maqāṣid*, dan terlalu mengandalkan makna-makna serta kemaslahatan di balik teks tanpa batasan dan parameter yang jelas. Mereka mengabaikan syarat dan kaidah, sehingga keluar dari metodologi ijtihad yang otentik dan terjatuh pada penyimpangan-penyimpangan teologis maupun fikih yang menjadikan pandangan mereka layak dikritik dan dicela.

Dengan demikian, penegasan terhadap pentingnya kaidah merupakan upaya menimbang kemaslahatan dengan timbangan syariat, serta sebagai standar ukurannya, yang tidak berubah karena perubahan hawa nafsu, pergantian zaman, maupun bertambahnya berbagai kasus dan peristiwa hukum.¹⁵

Kaidah Umum (Dawābiṭ Al-‘Āmmah) Ijtihad Maqāṣidī

Ijtihad maqāṣidī didasarkan pada prinsip utama bahwa *maqāṣid al-syari’ah* perlu dibatasi oleh kaidah umum dan syarat umum agar tetap selaras dengan kerangka akidah Islam. Kaidah pertama yang mendasar adalah legalitas dan sifat ketuhanan *maqāṣid*, di mana semua tujuan syariat wajib sejalan dengan dimensi penghambaan (*‘ubudīyyah*) dan kedaulatan Ilahi. Hal ini menegaskan bahwa setiap syariat samawi diturunkan untuk menetapkan prinsip penghambaan diri kepada Allah dalam segala waktu dan keadaan, baik bagi individu maupun masyarakat¹⁶. Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nahl ayat 36:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah tagut!”¹⁷

¹⁴ Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. hal. 19-24

¹⁵ Al-Khadimi. hal. 19-25

¹⁶ Al-Khadimi. hal. 25-26

¹⁷ Kemenag, “Qur’an Kemenag,” quran.kemenag.go.id, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Oleh karena itu, masalah yang diakui secara syar'i adalah masalah yang menunjang tegaknya kehidupan dunia demi kepentingan kehidupan akhirat, bukan sekadar pemuasan hawa nafsu atau keinginan biasa.

Kaidah yang kedua adalah *syumuliyah* dan realistis. *Syumuliyah* adalah kemenyeluruhan atau kesempurnaan agama Islam, bahwa Islam itu menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan dan eksistensi manusia mulai dari akidah, ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, hingga politik.¹⁸ Ruang lingkup *maqāṣid* ini diambil dari ruang lingkup dan cakupan syariat terhadap berbagai bidang kehidupan, karena syariat itu maknanya dapat dinalar dan memiliki alasan hukum (*mu'allalah*) secara global maupun mendetail. Oleh karena itu, seluruh bidang syariat memiliki tujuan-tujuan syariatnya. Syariat Islam memiliki vitalitas dan ketahanan yang luar biasa karena kemampuannya menggabungkan antara prinsip yang tetap (*thabat*) dengan perkembangan zaman yang dinamis (*tatammur*), sehingga tetap relevan selama empat belas abad terakhir. Sifat realistis ini muncul dari moderasi (*wasathiyah*) yang menjaga keseimbangan antara idealisme wahyu dengan kenyataan sejarah manusia.

Ketiga, *maqāṣid al-syari'ah* memiliki dimensi moral yang sangat kuat untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kasih sayang. Hal ini menepis pola pikir hukum yang hanya terpaku pada aspek formalitas lahiriah yang sering kali mengabaikan hak dan kemaslahatan batiniah manusia. Dalam praktiknya, integritas hukum dijaga melalui larangan terhadap segala bentuk manipulasi hukum (*bilab*), seperti nikah *tablil* atau rekayasa hibah harta demi menghindari kewajiban zakat. Para ulama mensyaratkan adanya kesesuaian antara niat (maksud) dengan tindakan lahiriah agar sebuah perbuatan dianggap sah, baik di hadapan hukum Tuhan maupun hukum manusia.

Keempat, *maqāṣid al-syari'ah* diwujudkan di atas prinsip rasionalitas (*ma'qul al-ma'na*) sehingga dapat dengan mudah diterima oleh akal sehat dan sesuai fitrah manusia. Prinsip perlindungan terhadap *Al-Kulliyat al-Khams* (jiwa, harta, agama, akal, keturunan) serta nilai kejujuran secara logis dapat diterima oleh akal manusia dan norma sosial. Bahkan dalam aspek ibadah yang bersifat ritual, terdapat hikmah dan alasan hukum yang menghubungkannya pada kemaslahatan yang logis.¹⁹

¹⁸ Admin, "Syumuliyatul Islam," RISALAH, 2018, <https://risalah.id/aqidah/>.

¹⁹ Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjiyatubu, Dawabitubu, Majalatubu*. hal. 25-32

Kaidah Khusus (Dawābiṭ Al-Khāṣṣah) Ijtihad Maqāṣidi

Maqāṣid al-syari'ah yang harus diperhatikan dalam ijtihad pada hakikatnya adalah kumpulan makna yang terkandung dalam tindakan-tindakan syariat. Tujuan tersebut dicapai dengan menggunakan dalil-dalil dan sumber-sumber *tasyri'* seperti *Nash* (Al-Qur'an dan Hadits), *Ijma'*, *Qiyas*, *Istislah* (*Maslahah Mursalah*), 'Urf (adat istiadat), *Istihsan*. Ijtihad yang berorientasi pada tujuan syariat tidak boleh berdiri sendiri secara bebas, melainkan harus terikat pada metodologi yang disiplin, terutama saat menggunakan prinsip kemaslahatan umum (*Maslahah Mursalah*) agar tidak menabrak teks Al-Qur'an dan Hadis yang sudah jelas.

Dalam konteks *ijtihad maqāṣidi*, al-Khadimi menekankan beberapa pendekatan. Dalam operasionalnya, pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi antara *illat* (alasan hukum) dengan *maqasid*, di mana sebuah hukum akan terus berlaku atau berubah sejalan dengan keberadaan tujuannya (*al-hukmu yaduru ma'a al-maqasidi wujudan wa adaman*).²⁰ Al-Khadimi menyebutkan terdapat tiga kaidah khusus dalam *ijtihad maqāṣidi* yaitu *Istislah* (*Maslahah Mursalah*), 'Urf (adat istiadat), dan *Ta'lil* (argumentasi hukum).

1. *Istislah* (*Maslahah Mursalah*)

Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai instrumen untuk menjawab permasalahan baru yang belum diatur secara eksplisit oleh nash merupakan pilar utama dalam *ijtihad maqāṣidi*.²¹ Namun tetap dengan batasan ketat bahwa masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil nash yang sudah ada.²²

a. Tidak bertentangan dengan nash

Nash qat'i yaitu nash yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu penafsiran dan tidak memberi ruang untuk penafsiran lain²³. Jika sebuah masalah diklaim bertentangan dengan *nash* yang pasti ini, maka masalah tersebut pada hakikatnya bersifat spekulatif (*maznūnah*) atau bahkan ilusif (*wahmiyah*). Hal ini dikarenakan syariat yang bijaksana tidak mungkin menetapkan hukum yang kontradiktif antara prinsip dasar yang pasti dengan

²⁰ Amir Syarifuddin, "Konsep Illat Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Syariah* 14, no. 2 (2015).

²¹ Jaih Mubarak, "Metodologi Ijtihad Maslahah," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, no. 21 (2002).

²² Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. hal. 32

²³ Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

kemaslahatan nyata. Mendahulukan masalah di atas *nash qat'i* bukan hanya merupakan kesalahan metodologis, melainkan juga bentuk penyimpangan berpikir yang dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu.

Nash zanni ialah *nash* yang memiliki kemungkinan penafsiran makna yang beragam atau memiliki banyak kemungkinan makna²⁴, sehingga ijihad *maqāṣidi* berperan untuk menentukan makna mana yang paling relevan dengan tujuan kemaslahatan manusia. Penafsiran terhadap *nash zanni* tetap harus bersandar pada kaidah bahasa dan kebiasaan syariat. Di sinilah ijihad menjadi dinamis semakin fleksibel makna sebuah teks, semakin besar peran masalah untuk memastikan hukum tersebut bisa membawa keadilan dan kemudahan bagi orang banyak.²⁵

b. Tidak bertentangan dengan Ijma' (kesepakatan ulama)

Sebagaimana *nash*, *ijma'* yang bersifat pasti (*qat'i*) dalam perkara-perkara dasar agama yang tidak boleh ditiadakan atas nama masalah. Sebaliknya, apabila *ijma'* tersebut bersifat *zanni* atau lahir dari pertimbangan masalah situasional pada masa tertentu, maka ia bersifat adaptif terhadap perubahan. Jika muncul kemaslahatan baru yang lebih kuat dan nyata manfaatnya dibandingkan *ijma'* yang bersifat *zanni* yang sudah tidak relevan, maka hukum bisa disesuaikan dengan melakukan proses *tarjih* (penguatan) terhadap masalah yang lebih nyata manfaatnya.²⁶ *Tarjih* merupakan teknik untuk menentukan yang lebih kuat atau lebih benar berdasarkan sumber-sumber Islam yang ada dan lebih maslahat untuk diterima.²⁷ Dengan metode ini, hukum Islam tetap bisa menjaga keseimbangan antara aturan yang tetap tidak berubah dengan kebutuhan hidup yang terus berkembang.

c. Tidak menentang Qiyas

²⁴ Khairina Maghfirah, Ardila Nur Amorita Azzah, and M. Imamul Muttaqin, "Qath'i Dan Zhanni Dalam Ilmu Ushul Fiqh," *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (2024): 45–50.

²⁵ Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. hal. 34-38

²⁶ Al-Khadimi; Aniqah Hana Hanifah et al., "Masail Ushuliyah Fi Al- Ijma ' Sebagai Landasan Dalam Ushul Fiqih Dan Implikasinya Bagi Pengembangan Hukum Islam," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 1–12.

²⁷ Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah," Lembaga Pengembangan Studi Islam, 2012, <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>; Mathuad, "Ibadah Sesuai Tarjih: Prinsip Dan Praktik Dalam Kehidupan Sehari-Hari," math.uad.ac.id, 2024.

Penggunaan Qiyas sebagai salah satu dasar legislasi syariat pada dasarnya merupakan penerapan hukum secara analogis pada hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ‘*illat* akan menghasilkan hukum yang sama.²⁸ Contohnya, jika suatu hal dilarang karena alasan bahaya atau kotor, maka hal-hal lain yang memiliki bahaya serupa juga harus dilarang karena di dalamnya terdapat kesamaan ‘*illab*. Dalam kajian *ushul fiqh*, para pakar menyebut sifat yang mendasari hukum ini sebagai *al-munasib*, yaitu sebuah kriteria yang secara rasional dapat diterima oleh akal sehat. Efektivitas sebuah Qiyas sangat bergantung pada sejauh mana Syariat mengakui kriteria tersebut, baik melalui penegasan langsung maupun isyarat. Oleh karena itu, memahami tingkatan dan klasifikasi *al-munasib* menjadi krusial bagi seorang mujtahid agar dapat melakukan *tarjih* atau penguatan hukum saat terjadi pertentangan antara berbagai analogi maupun kemaslahatan yang ada.²⁹

- d. Memastikan bahwa kemaslahatan yang diambil tidak menghilangkan kemaslahatan lain yang lebih penting atau setara kedudukannya.

Dalam *ijtihad maqāṣidi*, ini menuntut ketelitian tinggi dan pengalaman luas mengenai hirarki kemaslahatan syar'i untuk menjaga skala prioritas, terutama dalam menjaga lima prinsip pokok (*Al-Kulliyat al-Khams*) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara metodologis, kemaslahatan yang bersifat dharuri harus didahulukan daripada yang bersifat kebutuhan (*haji*) atau pelengkap (*tabṣini*). Demikian pula, kemaslahatan umum harus diprioritaskan di atas kepentingan pribadi, serta aspek yang sudah pasti terjadi (*qaṭ‘iyah*) harus diutamakan daripada yang masih bersifat dugaan (*zannīyah*).³⁰

2. ‘Urf (Adat Istiadat)

‘Urf atau adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kerangka kemaslahatan. ‘Urf merupakan cerminan dari apa yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat dalam perkataan maupun perbuatan mereka. Selama sebuah tradisi tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip dasar Syariat, maka ia diakui sebagai salah satu instrumen ijtihad untuk mewujudkan tujuan hukum.³¹ Integrasi antara kemaslahatan mursalah dan kearifan lokal

²⁸ Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm,” *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2016): 42–60.

²⁹ Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. hal. 43-44

³⁰ Al-Khadimi. hal. 44

³¹ Wandu, “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.”

(*urf*) inilah yang pada akhirnya membentuk sistem hukum Islam yang dinamis, mampu menarik manfaat, serta efektif dalam menjauhkan masyarakat dari kerusakan di tengah perubahan zaman yang terus bergulir.

Dalam struktur hukum Islam, para pakar usul fikih telah menempatkan *urf* sebagai sumber hukum yang diakui setelah sumber-sumber utama seperti nash Al-Qur'an, Hadis, ijmak, kias, dan *istihsan*.³² Hal ini menunjukkan bahwa tradisi masyarakat memiliki ruang legalitas selama memenuhi kriteria mendasar, yakni tidak bertentangan dengan dalil syariat yang pasti (*qaṭ'ī*), bersifat umum atau mayoritas di masyarakat, serta sudah berlaku sejak awal dimulainya suatu transaksi atau interaksi hukum.

Penerapan *urf* sebagai instrumen hukum memiliki batasan yang tegas agar tidak terjadi pencampuran antara tradisi yang baik dan tradisi yang rusak. Tradisi masyarakat seperti adopsi yang memutus nasab, perjudian, hingga ketimpangan dalam mahar pernikahan, meskipun telah mendarah daging dalam masyarakat, tetap dianggap sebagai praktik yang batal dan tertolak karena bertentangan secara frontal dengan landasan dasar syariat. Jadi, *urf* yang bisa diterima hanyalah tradisi yang lahir dari pengalaman kolektif masyarakat dalam mewujudkan kemaslahatan publik, yang dilakukan di wilayah kebolehan (*ibahah*) yang diberikan oleh Allah kepada manusia. *Urf* tidak boleh menyentuh atau mengubah perkara-perkara ibadah atau hukum tetap yang sudah ditentukan secara mengikat oleh *Syari'*.³³

3. *Ta'lil al-Aḥkām* (argumentasi hukum)

Menurut Syalabi, *ta'lil al-aḥkām* ialah metode untuk menjelaskan, mencari, dan menetapkan *'illat* hukum. *Ta'lil* berguna untuk ijtihad dengan menggunakan metode qiyas, istislah, masalah mursalah, atau untuk menjelaskan hikmah.³⁴ Fokus utama bukan sekadar mencari sebab-sebab lahiriah yang bersifat teknis, melainkan mencakup penggalian hikmah, rahasia, dan manfaat yang terkandung di balik setiap hukum. Metode *ta'lil* ini memiliki keterkaitan erat dengan *maslahah mursalah*, di mana keduanya berupaya menyatukan kriteria maqashid (tujuan syariat) agar tetap konsisten dan terukur. Suatu tujuan syariat atau maqashid hanya dianggap valid apabila memiliki empat karakter utama: ia harus tetap (*tsābit*) dalam arti pasti keberadaannya, jelas (*zāhir*) sehingga mudah

³² Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).

³³ Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. hal. 52-54

³⁴ Muhammad Musthafa Syalabi, *Ta'lil Al-Aḥkām* (Beirut: Dar Al-Nahdah Al-'Arabiyyah, 1981).

diidentifikasi, disiplin (*muḥḍabit*) dalam batasan yang terukur, serta konsisten (*muḥḍarid*) di mana hukum tersebut tetap relevan melampaui sekat zaman, wilayah, maupun perbedaan suku bangsa.³⁵

Seluruh batasan umum dan khusus dalam ijihad maqashidi, baik melalui instrumen *urf* maupun *ta'li* tidak bermaksud untuk membatasi kreativitas akal atau menghambat kemaslahatan manusia. Sebaliknya, regulasi ini bertujuan untuk memberikan timbangan yang adil guna melindungi masalah dari distorsi hawa nafsu dan subjektivitas individu. Dengan adanya standar yang disiplin ini, hukum Islam dapat terbebas dari permainan kata-kata dan takwil yang tidak bertanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa hukum bekerja untuk kepentingan kolektif, bukan atas dasar logika egoisme yang mengabaikan keselamatan pihak lain.³⁶

³⁵ Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu, Majalatuhu*. hal. 55

³⁶ Al-Khadimi. hal. 56

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan mengenai Kaidah Ijtihad Maqasidi perspektif Nuruddin al-Khadimi, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Urgensi Kaidah (Ḍawābiṭ): Penerapan kaidah dalam ijtihad maqasidi mutlak diperlukan sebagai standar ukur syariat agar penentuan kemaslahatan tidak didasarkan pada hawa nafsu atau kepentingan subjektif. Kaidah berfungsi menjaga moderasi (*wasathiyah*) Islam di antara kelompok literal ekstrem dan kelompok yang berlebihan dalam melakukan takwil.
2. Kaidah Umum Ijtihad Maqasidi: Al-Khadimi menegaskan bahwa tujuan syariat harus bersifat *rabbani* (ketuhanan) yang berorientasi pada penghambaan. Selain itu, maqasid harus mencakup seluruh aspek kehidupan (*syumuliyah*), memiliki dimensi moral untuk mewujudkan keadilan, serta bersifat rasional (*ma'qul al-ma'na*) sehingga dapat diterima oleh akal sehat.
3. Kaidah Khusus dan Instrumen Metodologis: Ijtihad maqasidi dioperasikan melalui tiga instrumen utama:
 - a. Istislah: Penggunaan masalah mursalah yang tidak boleh bertentangan dengan *Nash* yang *qat'i* (pasti) maupun ijmak.
 - b. 'Urf: Pengakuan terhadap adat istiadat selama tidak berbenturan dengan prinsip dasar syariat dan tidak mengubah perkara ibadah mahdah.
 - c. Ta'lil: Proses penggalian hikmah dan *'illat* hukum yang harus memenuhi kriteria tetap (*tsabit*), jelas (*ẓahir*), terukur (*mundabit*), dan konsisten (*muttarid*).
4. Integrasi antara kaidah-kaidah tersebut memastikan bahwa hukum Islam tetap dinamis dan relevan dalam menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri teologisnya, demi melindungi lima prinsip pokok (*al-kulliyat al-khams*) manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Admin. "Syumuliyatul Islam." RISALAH, 2018. <https://risalah.id/aqidah/>.

Al-Khadimi, Nuruddin Ibnu Mukhtar. *Al-Ijtihad Al-Maqashidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu*,

Majalatubu. Jilid II. Qatar: Dar Al-Muassasah, 1998.

- Anwar, Syamsul. “Manhaj Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Tarjih Muhammadiyah.” Lembaga Pengembangan Studi Islam, 2012. <https://lpsi.uad.ac.id/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah/>.
- Fuad, Ahmad Masfuful. “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm.” *Mazabib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2016): 42–60.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al-Himayah* 2, no. 1 (2018).
- Hanifah, Aniqah Hana, Keren Yemima Manalu, Muhammad Fathurrahman, Verlita Nuraeni, Moh Rafli, Dela Umala, and Reggiene Callysta Kurniawan. “Masaail Ushuliyah Fi Al- Ijma ’: Ijma ’ Sebagai Landasan Dalam Ushul Fiqih Dan Implikasinya Bagi Pengembangan Hukum Islam.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 1–12.
- Hasanudin, Fuat. “Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia(Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia).” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 134–35.
- Hermanto, Agus. “Peran ’Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam.” *Ijtima’iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 11, no. 1 (2018): 91–116.
- Kemenag. “Qur’an Kemenag.” quran.kemenag.go.id, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Maghfirah, Khairina, Ardila Nur Amorita Azzah, and M. Imamul Muttaqin. “Qath’i Dan Zhanni Dalam Ilmu Ushul Fiqh.” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 4 (2024): 45–50.
- Mansur, Ibnu. *Lisan Al-’Arab*. Beirut: Dar Al-Sadr, n.d.
- Mashudi. “Metode Istiqra’ Dalam Penetapan Hukum Islam.” *ISTIPDAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014): 11–20.
- Mathuad. “Ibadah Sesuai Tarjih: Prinsip Dan Praktik Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” math.uad.ac.id, 2024.
- Milhan. “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-*

- Usrah: *Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 06, no. 01 (2021): 83–102.
- Mubarok, Jaih. “Metodologi Ijtihad Maslahah.” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, no. 21 (2002).
- Nisa, Khairun. “Maqashid Al-Syari’ah Perspektif Nuruddin Al-Khadimi.” *Article Keislaman Universitas Islam Indonesia*, no. 16 (2017): 1–16.
- Raisyuni, Ahmad. *Al Fikr Al Maqashidi Qawa’iduhu Wa Fawa’iduhu*. Ribath: Mathba’ah al Najah al Jadidah al Dar al Baydha, 1999.
- Ridwan, Muannif. “Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqih Dan Maqashid Al-Syariah).” *Jurnal Masobi* 01, no. 02 (2020): 110–21.
- Rusfi, Mohammad. “Maqasid Al-Syariah Dalam Perspektif Al-Syatibi.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Saputra, Refki, Muhammad Misbakul Munir, and E. Mulya Syamsul. “Mengkontruksi Nalar Dan Kompetensi Maqashid Syariah Menuju Fikih Kontemporer Progresif.” *Maro;Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 05, no. 01 (2022): 42–56.
- Syalabi, Muhammad Musthafa. *Ta’lil Al-Ahkām*. Beirut: Dar Al-Nahdah Al-’Arabiyyah, 1981.
- Syarifuddin, Amir. “Konsep Illat Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Syariah* 14, no. 2 (2015).
- Wandi, Sulfan. “Eksistensi ‘Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.